



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BUKU PROFIL OF DESTINATIONS TOURISM KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a . bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai tujuan wisata di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu adanya sebuah buku yang khusus di peruntukan untuk maksud tersebut;

b. bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut huruf a, perlu dibentuk Panitia buku profil of destinations of tourism Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Buku Profil Of Destinations Tourism Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Menghimpun bahan dan data yang berkaitan dengan aspek, tempat dan tujuan wisata di Kabupaten Yahukimo.
 - b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tim sebagai pertanggung jawaban kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2013;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**PANITIABUKU PROFIL OF DESTINATIONS TOURISM
KABUPATEN YAHUKIMO**

- I. KETUA

: JOSEPHINA FOFIED, S. Sos
NIP. 060 061 838
Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda Dan Olahraga
- II. SEKRETARIS

: RUSWITA RANTELINGI, SE
NIP. 19740108 200312 2 002
Kepala Bidang Pariwisata
- III. STAF TEKNIS

:

1. NIXON ONIBALA, S. Sos
NIP. 19741231 200605 1 002

2. EDUARD TODING PASERENG, S. Par
NIP. 19800113 200909 1 002

3. VISDITA A. RAHAYAAN, SH
NIP. 19851122 200909 1 002

4. ONA IKSOMON, S. Sos
NIP. 19770525 200605 2 001

5. BARNOLFUS ERIENTER

6. OBET F. FOFIED

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 58. A TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA BUKU PROFIL OF DESTINATIONS TOURISM
KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a . bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai tujuan wisata di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu adanya sebuah buku yang khusus di peruntukan untuk maksud tersebut;

b. bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut huruf a, perlu dibentuk Panitia buku profil of destinations of tourism Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Buku Profil Of Destinations Tourism Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Menghimpun bahan dan data yang berkaitan dengan aspek, tempat dan tujuan wisata di Kabupaten Yahukimo.
 - b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tim sebagai pertanggung jawaban kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 03 Juni 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL

YUNITA K. SAMOLA

**PANITIABUKU PROFIL OF DESTINATIONS TOURISM
KABUPATEN YAHUKIMO**

- I. KETUA

: JOSEPHINA FOFIED, S. Sos
NIP. 060 061 838
Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwiasata
Pemuda Dan Olahraga
- II. SEKRETARIS

: RUSWITA RANTELINGI, SE
NIP. 19740108 200312 2 002
Kepala Bidang Pariwisata
- III. STAF TEKNIS

:

1. NIXON ONIBALA, S. Sos
NIP. 19741231 200605 1 002

2. EDUARD TODING PASERENG, S. Par
NIP. 19800113 200909 1 002

3. VISDITA A. RAHAYAAN, SH
NIP. 19851122 200909 1 002

4. ONA IKSOMON, S. Sos
NIP. 19770525 200605 2 001

5. BARNOLFUS ERIENTER

6. OBETH F. FOFIED

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

YUNITA K SAMOLA

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL